

## Kebijakan Non Penal Oleh Kepolisian Sektor Kota Baru terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Jenis Sabung Ayam

Islah<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Batanghari  
Correspondence email: islah@unbari.ac.id

**Abstrak.** Judi merupakan penyakit sosial yang mengancam norma-norma sosial yang nyata atau potensial sehingga dapat mengancam kelangsungan tatanan sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan non penal terhadap tindak pidana sabung ayam di wilayah hukum Polsek Kota Baru saat ini dan yang akan datang untuk menentukan kebijakan kepolisian yang berlaku untuk memberantasnya. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Tipe penelitian dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris yang dilakukan langsung ke kantor Polsek Kota Baru dengan spesifikasi penelitian adalah deskriptif. Sumber data adalah penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum dengan teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan wawancara dan analisis datanya dilakukan secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu kebijakan non penal oleh Kepolisian Sektor Kota Baru terhadap pelaku tindak pidana perjudian jenis sabung ayam adalah dilakukan melalui upaya pre-emptive, upaya terfokus untuk mengimbau para pelaku perjudian sabung ayam untuk meningkatkan kesadaran dan menahan diri dari perjudian lebih lanjut, yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat sekitar. Kemudian melakukan tindakan preventif sebagai dasar pemberantasan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Kota Baru. Selanjutnya melalui upaya represif adalah tindakan langsung untuk memberantas kejahatan, dengan memberikan tindakan untuk membuat jera pelaku dan tidak mengulangi kejahatannya

**Kata Kunci :** Kebijakan, Nonpenal, Pelaku, Sabung Ayam

**Abstract.** Gambling is a social disease that threatens real or potential social norms so that it can threaten the continuity of the social order. The purpose of this study was to determine the non-penal policy against the criminal act of cockfighting in the current and future jurisdiction of the Kota Baru Police to determine the applicable police policy to eradicate it. In this study the author uses empirical juridical research methods. The type of research in this research is empirical juridical which is carried out directly to the Kota Baru Police Office with the research specification being descriptive. Sources of data are field research and literature. This study uses a legal approach with data collection techniques using interviews and qualitative data analysis. The results of this study are that the non-penal policy by the Kota Baru Sector Police against perpetrators of criminal acts of cockfighting gambling is carried out through pre-emptive efforts, a focused effort to encourage cockfighting gamblers to raise awareness and refrain from further gambling, which may disturb the security and order of the surrounding community. Then take preventive action as the basis for eradicating gambling crimes in the jurisdiction of the Kota Baru Police. Furthermore, through repressive efforts, direct action is taken to eradicate crime, by providing measures to deter perpetrators from repeating their crimes

**Keywords:** Policy, Nonpenal, Actors, Cockfighting

### PENDAHULUAN

Ada banyak kejahatan terhadap negara, kejahatan yang menimbulkan korban jiwa, kejahatan terhadap ketertiban umum, dan kejahatan terhadap ketertiban umum. Penjahat lebih sering terjadi di antara orang-orang yang melanggar atau mengganggu ketertiban umum. Contoh kejahatan yang meresahkan masyarakat adalah perjudian. Perjudian adalah penyakit sosial yang mengancam norma-norma sosial yang nyata atau yang dirasakan dan oleh karena itu keberlanjutan tatanan sosial.

Oleh karena itu, perjudian dapat menghambat pembangunan negara yang berfokus pada sumber daya manusia. Untuk alasan ini, perjudian harus diperlakukan dengan hati-hati. Upaya rasional semacam itu merupakan pendekatan politik terhadap peradilan pidana. Hukum pidana berfungsi untuk memecahkan masalah-masalah sosial, terutama kejahatan sebagai penyakit sosial dan sebagai patologi sosial (misalnya perjudian). Aparat penegak hukum melihat perjudian sebagai kecanduan yang harus terus berlanjut.

Perjudian dapat dipahami sebagai bertaruh pada aset atau uang (misalnya, bermain kartu dan dadu), bermain liar (misalnya, menebak angka terakhir pada tiket lotre resmi). Secara umum, judi adalah permainan yang menggunakan taruhan, melibatkan keberuntungan dan membutuhkan keterampilan dalam permainan untuk menang. Jika seorang pemain kalah taruhan dalam permainan, ia harus bertaruh pada pemain yang menang. Contoh kegiatan yang terlalu banyak digunakan oleh masyarakat adalah sabung ayam. Sabung ayam merupakan salah satu jenis judi yang sudah ada sejak zaman dahulu dan masih banyak digunakan di masyarakat. Sabung ayam yang bisa dipahami sebagai “dua ayam”, sebenarnya memiliki sejarah yang berbeda di setiap wilayah Indonesia. Sabung ayam mengambil bentuk cerita

rakyat dan dikenal sebagai permainan rakyat populer di berbagai belahan dunia seperti Kanada, Taiwan, Prancis, Indonesia, Jepang, Filipina dan lain-lain.

Sabung ayam adalah suatu hiburan yang populer di banyak wilayah di dunia. Ini juga merupakan tradisi kuno di banyak negara. Pada dasarnya, sabung ayam melawan ayam untuk memenangkan hadiah. Namun, olahraga ini seringkali tidak disukai oleh pihak berwenang. Pada dasarnya, adalah ilegal dan tidak bermoral untuk melawan burung di banyak negara. Pada dasarnya, kekhawatiran tentang perjudian dan sabung ayam telah menyebabkan undang-undang yang lebih ketat seputar hobi ini.

Judi dan sabung ayam adalah hobi yang sama. Keduanya melibatkan perjudian atas hasil pertandingan antara dua hewan biasanya ayam jago. Penjudi akan sering menjanjikan hadiah kepada peserta di bawah umur untuk meningkatkan partisipasi. Hal ini meningkatkan keuntungan untuk perjudian dan promotor sabung ayam. Selain itu, para sabung ayam akan sering mendandani ayam jago agar terlihat lebih menakutkan. Taktik ini dikenal sebagai persiapan pertarungan dan digunakan untuk mempengaruhi calon penjudi. Intinya, judi dan sabung ayam adalah hobi yang dipengaruhi oleh promotor korup dan peserta di bawah umur.

Banyak orang menikmati sabung ayam sebagai bentuk hiburan. Namun, sabung ayam sering dipandang sebagai olahraga barbar oleh masyarakat luas. Untuk satu hal, burung yang digunakan dalam sabung ayam biasanya ayam atau ayam buruan. Selain itu, perkelahian itu sendiri juga merupakan urusan berdarah yang dapat menyebabkan cedera fatal bagi burung dan penjudi. Selain itu, berjudi pada hasil pertandingan antara dua hewan disebut sebagai berjudi pada hasil. Pada dasarnya, sabung ayam dipandang sebagai bentuk perjudian ketika diperiksa dengan cermat.

Banyak orang menikmati judi dan sabung ayam sebagai hobi yang mirip dengan bertaruh pada permainan olahraga atau turnamen poker. Namun, kedua aktivitas tersebut sering terlihat tidak bermoral jika dicermati. Baik penjudi maupun penjudi sering menjanjikan hadiah untuk meningkatkan partisipasi dalam hobi mereka. Selain itu, banyak orang akan mendandani ayam jago mereka untuk sabung ayam agar terlihat garang sehingga mempengaruhi calon penjudi serta penggemar olahraga yang tertarik dengan kontes sabung ayam. Pada dasarnya, hobi ini populer karena menawarkan peluang untuk mendapatkan keuntungan tanpa mengorbankan moral atau kesejahteraan warga.

Banyak permasalahan yang muncul dari kegiatan ini yang membuat sebagian orang ketagihan dan yang melakukannya tidak bisa menghentikan kegiatan judinya dan akhirnya kehilangan banyak harta. Jadi, selain kekurangannya, hal itu dapat menimbulkan kerugian yang nyata bagi masyarakat, karena dapat mengganggu moral pribadi dan perekonomian seluruh masyarakat. Selain kehilangan kesehatan, kesehatan mental, dan uang, mereka yang terlalu banyak bekerja cenderung terlibat dalam kegiatan lain dan sering terlibat dalam kejahatan seperti pembunuhan, pencurian, dan korupsi.

Perbuatan perjudian harus ditindak karena menurut Bab 16 KUHP perjudian digolongkan sebagai delik sopan dan oleh karena itu perbuatan yang didasarkan pada perbuatan tersebut menimbulkan efek ketertiban umum. Larangan perjudian dalam sistem hukum Indonesia tidak ada dalam KUHP, melainkan dalam KUHP. KUHP dibahas dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengendalian Perjudian, yang termasuk perjudian dengan cara tradisional. Pasal 303 KUHP menjelaskan bahwa pelaku perjudian dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 303, yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

- (1) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
- (2) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.
- (3) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

Dalam praktek menjadikan perjudian sebagai kejahatan, perjudian dapat dianggap sah atau legal jika sifat deliknya dihilangkan dengan izin dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya, pernyataan tersebut didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, yang berupaya agar pemerintah daerah dan pusat dapat mencabut izin atau melarang perjudian untuk tujuan atau bentuk apa pun. Semua ketentuan ini dianggap sebagai instrumen hukum yang jelas untuk pencabutan izin kegiatan perjudian. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga ketertiban umum dan penegakan hukum, polisi memiliki peran dalam menanggulangi kejahatan tersebut sebagai penegak dan aparatur negara.

Isu kejahatan perjudian sabung ayam terjadi pada Rabu, 24 Juni 2020, di dekat desa Bagan Pete, kecamatan Alam Berajo, kota Jambi, yang dibakar oleh polisi Kotabaru. Tepat ketika mereka akan dibakar, polisi Odawara datang ke tempat kejadian secara diam-diam. Selanjutnya, tim menggerebek tempat yang diduga meresahkan masyarakat sekitar. Namun ketika polisi menggeledah taman bermain, para pemain tidak menemukannya, itu kosong. Meski terlihat kosong, Kapolsek AKP Kotabaru Afrito Marbaro langsung memerintahkan anggotanya untuk membakar tempat itu. Polisi membakar beberapa kursi, atap dan teras yang rusak sebelum polisi membakarnya. Api

semakin membesar dan akhirnya membakar seluruh tempat. Polisi akan mengambil tindakan tegas terhadap operator perjudian dalam undang-undang yang mereka cakup.

Penggunaan kebijakan hukum dalam konteks hukum pidana merupakan salah satu cara untuk menghadapi persoalan seperti penegakan hukum. Selain itu, karena tujuannya untuk menegakkan hak asasi manusia dan mencapai kesejahteraan sosial, kebijakan hukum termasuk dalam kategori kebijakan sosial, yaitu segala upaya yang logis dan wajar untuk mencapai masyarakat yang sejahtera.

Meskipun ada larangan dan ancaman hukum terhadap perjudian, masih banyak pelanggaran terhadap perjudian. Kejadian tersebut disebabkan oleh banyaknya anggota masyarakat yang keinginannya harus dipenuhi dengan berjudi, sebuah pilihan yang harus mereka jalankan walaupun mereka tahu risikonya.

## **METODE**

### **Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris atau sering disebut dengan penelitian lapangan, yang memberikan penilaian hukum secara berkesinambungan terhadap apa yang sebenarnya terjadi di ranah sosial. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang berkaitan dengan penerapan atau penerapan kebijakan hukum normatif melalui tindakan dalam setiap fenomena hukum yang terjadi di lingkungan sosial.<sup>1</sup> Atau dapat dikatakan penelitian dalam keadaan nyata atau keadaan fakta yang dialami oleh masyarakat, untuk mencari dan menemukan informasi dan fakta yang diperlukan, setelah memperoleh bahan-bahan yang diperlukan, setelah mengidentifikasi masalah yang mengarah pada pemecahannya yang berujung menyelesaikan permasalahan.<sup>2</sup>

### **Sumber Data**

Dalam penelitian dengan pendekatan hukum, yang dipandang berdasarkan cara memperoleh dan mengumpulkan bahan, digolongkan menjadi dua jenis, yaitu data sekunder dan data primer. Data primer adalah bahan yang diperoleh atas dasar sumber pertama yang berkaitan dengan masalah dan dengan keinginan untuk diteliti secara terstruktur, yaitu pihak-pihak yang terkait. Sedangkan penanggalan sekunder melihat bahan-bahan yang digunakan, sedangkan penanggalan ketiga meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Data hukum sekunder adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan data hukum tersier adalah jurnal hukum dan beberapa artikel penelitian terkait.<sup>3</sup>

### **Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, pendekatan hukum empiris digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Pendekatan hukum adalah bahwa hukum dianggap normatif atau harus dipertimbangkan, sebagai sumber hukum (tertulis atau tidak tertulis dan sekunder atau primer, ketiga atau sekunder) digunakan untuk membahas masalah. Sementara pendekatan empiris berlangsung dengan mempertimbangkan hukum sebagai realitas eksistensial, sosial dan budaya, menggunakan data primer yang diperoleh dalam penelitian.

Untuk itu, kajian ini adalah tentang pendekatan hukum empiris terhadap analisis akumulasi masalah melalui kumpulan bahan hukum pihak ketiga, primer atau sekunder. Data primer yang diperoleh dalam penelitian yakni mengenai kebijakan non penal terhadap pelaku tindak pidana judi jenis sabung ayam dalam wilayah hukum Polsek Kota Baru.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian, data adalah bahan yang digunakan untuk memecahkan masalah yang terdapat dalam rumusan penelitian. Oleh karena itu, bahan harus dikumpulkan untuk memecahkan masalah. Jenis data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu data sekunder dan data dengan menggunakan metode pemanfaatan data melalui wawancara dengan sumber yang berkaitan dengan masalah penelitian. Kemudian selesaikan studi dokumen. Penelitian dokumenter ini diperlukan untuk memperjelas informasi yang diperoleh dan untuk memverifikasi informasi tambahan yang diperlukan dari sumber lain.<sup>4</sup> Upaya tersebut dilakukan melalui pencarian dan pengumpulan informasi, baik yang bersifat sekunder maupun primer, terkait dengan kebijakan penanggulangan tindak pidana perjudian di wilayah Polres Kota Baru. Selain itu juga dilengkapi dengan pelatihan lapangan bagi penegak hukum dan profesional hukum yang tertarik dengan kejahatan sabung ayam.

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 134

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hlm. 15

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 14.

<sup>4</sup> Farouk Muhammad Dan H. Djaali, *Metodologi Penelitian Sosial (Bunga Rampai)*, (Jakarta : PTIK Press, 2003), hal. 110.

## **Analisis Data**

Analisis data adalah tahap pengumpulan dan pengkategorian informasi yang memungkinkan penulis untuk memilih atau mengevaluasi kekuatan terkait atau tidak. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif data kualitatif, yang umumnya menggunakan perspektif rasional, yaitu interpretasi, perbandingan, deduksi, dan induksi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kebijakan Non Penal Oleh Kepolisian Sektor Kota Baru Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Jenis Sabung Ayam**

Upaya penanggulangan tindak pidana dengan cara “non penal” merupakan upaya preventif terhadap terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, tujuan utamanya adalah memerangi faktor-faktor yang mendukung terjadinya kejahatan. Faktor-faktor yang berkontribusi, khususnya, fokus pada masalah atau kondisi sosial yang dapat secara langsung atau tidak langsung menyebabkan atau berkontribusi pada kejahatan. Untuk itu, dari perspektif makro dan global maka upaya non penal menempati posisi kunci dan strategis dalam semua upaya kebijakan kriminal. Dalam berbagai kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan topik “Pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap penjahat”, upaya strategis untuk mencegah penyebab kejahatan telah ditekankan.<sup>5</sup>

Perjudian sama sekali dilarang oleh moral, agama dan tata krama dan jika dilihat dari sudut kepentingan nasional dapat membahayakan negara, masyarakat dan bangsa. Perjudian memiliki dampak buruk yang dapat merugikan jiwa dan moral masyarakat, khususnya generasi bangsa. Di satu sisi, perjudian merupakan masalah sosial yang tidak dapat diselesaikan dengan mudah, dan asal mula perjudian telah ada sejak adanya peradaban manusia. Sabung ayam merupakan penyakit manusia yang perlu diberantas, sehingga membutuhkan peran serta masyarakat bersama polisi dalam membasmi segala bentuk perjudian untuk memulihkan ketertiban, keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagian masyarakat suka berjudi dan menerimanya, ada pula yang tidak suka dan tidak suka bahkan menghindarinya karena menganggap judi sebagai perbuatan yang buruk. Orang-orang seperti itu ingin hidup bersih dan baik terhadap semua tindakan yang tidak pantas dan tidak pantas. Jadi, berdasarkan pendapat peneliti, ini adalah opini publik tentang perjudian dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Untuk itu, Hukum muncul dan berkembang dalam ranah sosial, sehingga hukum memegang peranan penting dalam mengatur hubungan antar individu atau antar kelompok. Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan masyarakat, dapat menciptakan keadilan dan ketertiban.

Terkait isu tindak pidana perjudian Ayam Jago yang terjadi pada Rabu, 24 Juni 2020, kejadian tersebut terjadi di dekat Kelurahan Bagan Pete Kec. Alam Berajo Kota Jambi. Dengan semakin menjamurnya di Kec. Alam Berajo Kota Jambi dan merambah lapisan masyarakat bawah, wajar jika masalah-masalah tersebut tidak lagi dipandang sebagai masalah kecil. Soal judi, lebih tepatnya disebut kriminalitas dimana hal ini merupakan tugas semua pihak yang terlibat dalam pemberantasannya.

Polsek Kota Baru biasanya berpatroli siang atau malam untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Ketika dia sedang berpatroli, polisi menjadi curiga di tempat ramai, dan kemudian ketika mereka menyelesaikan penyelidikan, dia melakukan kejahatan dalam permainan. Polisi kemudian akan melakukan tindakan represif berupa pemanggilan dan perintah, namun jika kejadian tersebut terulang kembali akan dilakukan tindakan tegas untuk memberikan efek jera bagi pelaku.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan wartawan dari Polsek Kota Baru yaitu bapak Jefri Simamora tentang Upaya penanggulangan Tindak Pidana Judi di wilayah hukum baru Polres Kota saat ini, kebijakan tersebut telah dilaksanakan oleh Polsek Kota Baru dalam memerangi kejahatan perjudian untuk mencegah perjudian.<sup>6</sup>

Mengejutkan ketika undang-undang secara khusus menyatakan bahwa semua bentuk perjudian dilarang oleh undang-undang, tetapi semua bentuk aktivitas diperbolehkan ketika pemerintah mengizinkan. Perlu dipahami bahwa perjudian memiliki unsur harapan untuk memenangkan persaingan, ada unsur keberuntungan, ada insentif bagi pemenang dalam hadiah, dan harapan untuk menang lebih besar bila ada aspek keterampilan dan kecerdasan.

Setelah wawancara yang dilakukan penulis dengan informan kepolisian Divisi Kota Baru yaitu bapak Jefri Simamora tentang upaya peradilan pidana pemberantasan tindak pidana perjudian dalam wilayah hukum kepolisian yang akan datang di Kepolisian Sektor Kota baru bahwa pihak kepolisian dalam melakukan penanggulangan tindak pidana perjudian sebagai kejahatan moral, yang tidak dilaksanakan oleh bagian dari hukum pidana, tetapi harus dikelola melalui pendekatan sistemik atau terpadu. Oleh karena itu, upaya pemberantasan perjudian juga harus melalui pendekatan pendidikan, moral dan sosial budaya.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 20.

<sup>6</sup> Melwisren, Wawancara dengan narasumber Afrito Marbaro selaku Kepala Kepolisian Sektor Kota Baru, pada tanggal 29 Maret 2021.

<sup>7</sup> *Ibid.*

Upaya penanggulangan tindak pidana harus dilakukan selain tindak pidana, tetapi tentunya harus dilakukan upaya untuk melayani kemajuan masyarakat. Tetapi kesulitan membuat kebijakan hukum agak sulit karena undang-undang dan aturan kadang-kadang perlu berada di tempat yang tepat, berdasarkan standar dan norma dan standar terkait dengan apa yang dilakukan dengan kesopanan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, sudah menjadi tugas pemerintah untuk mengatasi hal ini dengan membuat peraturan yang dapat menangani tindak pidana khususnya tindak pidana perjudian ayam dalam arti moral. Untuk memperbarui KUHP, dimana tentang konsep RUU KUHP Tahun 2015 Pasal 506 ayat (1) menjelaskan bahwa orang yang menawarkan kesempatan atau mereka yang menawarkan, untuk bermain dan hidup dengan cara ini, dengan demikian dia dirampas kebebasannya selama 9 tahun. Ini harus ditekankan, terutama bagi orang yang memberi kesempatan kepada orang lain untuk bermain. Di sinilah judi masuk karena ada orang yang memberikan peluang judi.

Undang-Undang Pengendalian Perjudian Nomor 7 Tahun 1974, yang mengatur tentang hukuman pidana bagi penjudi dan bandar, menunjukkan niat pemerintah untuk menegakkan hukum, yang kemudian diumumkan oleh pemerintah dengan itikad baik. Jika dilihat isi ketentuan hukum pidananya, sangat jelas bahwa perjudian tidak diperbolehkan dari sudut pandang pidana karena sesuai dengan isi yang dimaksud sehingga dapat dilihat bahwa hukuman pidana diterapkan berdasarkan hukum acara pidana. Namun pada kenyataannya, Perjudian telah berkembang dan sulit dihilangkan karena perjudian dilakukan pada tempat terbuka, di tempat umum, sedangkan permainan yang disembunyikan, diatur dan dilakukan dengan berbagai cara oleh penjudi nyata tidak diperbolehkan. Upaya anggota Polres Kota Baru tersebut efektif melalui pendampingan masyarakat dalam memberantas tindak pidana judi yang ada di wilayah hukum Polres Kota Baru.

Sesuai wawancara dengan Kepolisian Sektor Kota Baru yaitu Bapak Afrito Marbaro tentang kebijakan penegakan hukum yang diterapkan oleh lembaga penegak hukum untuk memerangi kejahatan perjudian ayam di bawah yurisdiksi Kantor Polisi Kota Baru, menurut bapak Afiro mengatakan bahwa upaya yang dilakukan kepolisian yaitu:<sup>8</sup>

#### 1. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif, berusaha untuk mendorong pemain sabung ayam untuk menyadarinya dan kemudian berhenti bermain karena secara alami mengganggu orang yang tidak aman dan tertib. Adapun himbauan yang dilakukan Polres Kota Baru yaitu :

##### a. Sosialisasi kepada masyarakat

Masih banyak warga yang tidak mengerti bahwa judi adalah kejahatan, hal itu dilakukan untuk menghilangkan dari masyarakat sesuatu yang harus dihindari agar tidak masuk ke dalam permainan.

##### b. Meningkatkan kesadaran masyarakat

Semua bentuk kejahatan harus memiliki undang-undang yang mengaturnya. Tampaknya orang masih mengabaikan hukum. Misalnya dalam kasus perjudian, dendanya masih relatif kecil sehingga orang tidak merasa takut saat bermain.

##### c. Membina hubungan dengan masyarakat

Tujuannya adalah untuk melaksanakan perlindungan diri dengan tujuan agar masyarakat selalu berperan aktif dalam menjaga lingkungan, agar lingkungan tempat tinggal dan bekerja aman dari citra buruk perjudian.

#### 2. Upaya Preventif

Upaya preventif terhadap inisiatif sebagai dasar untuk pemberantasan kejahatan perjudian di Polres Kota Baru. Petugas polisi secara profilaksis melakukan berbagai upaya, antara lain:

##### a. Melakukan penyuluhan hukum

Untuk mengurangi kejahatan yang masih terjadi, perlu dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Penyuluhan hukum merupakan sarana pemberian informasi dan pemahaman tentang norma dan standar hukum, yang berguna bagi terselenggaranya kesadaran hukum masyarakat, terbentuknya masyarakat yang taat pada norma hukum yang berlaku.

##### b. Melakukan pengawasan

Pengawasan polisi dilakukan di tempat ramai, di tempat umum dan di daerah terpencil.

##### c. Melaksanakan Patroli

Polres Kota Baru telah menurunkan personel kepolisian untuk melakukan patroli di kawasan tersebut. Hal ini biasanya dilakukan oleh jajaran anggota dan BABINSA mencoba untuk memberantas penyakit masyarakat yang sudah merajalela yaitu judi ayam. Patroli yang dilakukan polisi biasanya menyisir lokasi-lokasi yang sering dilaporkan masyarakat yang diduga melakukan aktivitas perjudian.

##### d. Berkoordinasi kepada perangkat desa

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

Dalam memberikan perlindungan dan pelayanan masyarakat, Polres Kota Baru berpartisipasi dalam kehidupan sosial masyarakat, berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk menyebarkan informasi tentang efek perjudian dan bekerja sama untuk melindungi lingkungan.

e. Melakukan Razia

Melakukan razia di berbagai daerah yang biasa dijadikan tempat perjudian bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi terjadinya perjudian.

3. Upaya Represif

Pencegahan adalah upaya atau tindakan yang dilakukan secara langsung untuk menghilangkan kejahatan dengan mengambil langkah-langkah untuk mencegah agar pelaku tidak mengulangi lagi. Adapun tindakan Represif yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan kegiatan kriminal di masyarakat dan mengambil tindakan yang tepat untuk memungkinkan polisi mengeledah perjudian dan segera menangkap pemain.
- b. Melakukan serangkaian investigasi dan investigasi terhadap kejahatan perjudian untuk lebih memberantasnya, mencegah dan memerangi penjahat serta memberikan kenyamanan kepada masyarakat setempat.
- c. Menghentikan pemain dari perjudian dan menyelidiki dan menangkap polisi setempat sebelum mereka pergi ke polisi.

Jika ini berlanjut, kasusnya akan dibawa ke kejaksaan untuk disidangkan, sehingga mereka yang terlibat dalam kejahatan perjudian nantinya dapat dihukum melalui proses hukum. Setiap tindakan yang diambil oleh lembaga penegak hukum untuk memastikan keamanan publik pasti akan disambut oleh semua pihak. Secara umum pola anti judi ini menekankan pada prinsip bahwa penindakan terhadap segala bentuk pelaku perjudian harus memberikan efek jera, agar kejadian ini tidak terulang kembali, karena pelakunya adalah masyarakat umum dan apabila pelakunya diduga itu bisa diberi nama.

## **SIMPULAN**

Kebijakan Non Penal Oleh Kepolisian Sektor Kota Baru Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Jenis Sabung Ayam adalah dilakukan melalui upaya pre-emptive, upaya terfokus untuk mengimbau para pelaku perjudian sabung ayam untuk meningkatkan kesadaran dan menahan diri dari perjudian lebih lanjut, yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat sekitar. Kemudian melakukan tindakan preventif sebagai dasar pemberantasan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Kota Baru. Selanjutnya melalui upaya represif adalah tindakan langsung untuk memberantas kejahatan, dengan memberikan tindakan untuk membuat jera pelaku dan tidak mengulangi kejahatannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004  
Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta : Sinar Grafika, 2002  
Farouk Muhammad Dan H. Djaali, Metodologi Penelitian Sosial (Bunga Rampai), Jakarta : PTIK Press, 2003  
M. Hamdan, Politik Hukum Pidana, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997  
Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP)  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengendalian Perjudian